

**MATRIKS RANCANGAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS**  
**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN 2018**  
**TENTANG SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI**  
**DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA**

NO	Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018	Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2018
1.	<p>Pasal 3  Ruang lingkup Peraturan Komisi ini meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. persyaratan calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;</li> <li>b. pembentukan Tim Seleksi;</li> <li>c. tahapan Seleksi;</li> <li>d. uji kelayakan dan kepatutan; dan</li> <li>e. pelantikan dan orientasi tugas.</li> </ul>	<p>Ketentuan Pasal 3 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf f, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Ruang lingkup Peraturan Komisi ini meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. persyaratan calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;</li> <li>b. pembentukan Tim Seleksi;</li> <li>c. tahapan Seleksi;</li> <li>d. uji kelayakan dan kepatutan;</li> <li>e. pelantikan dan orientasi tugas; dan</li> <li>f. penambahan anggota KPU Kabupaten/Kota dan penggantian antar waktu anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.</li> </ul>
2.	Belum diatur	<p>Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIA sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">BAB VIA</p> <p style="text-align: center;">PENAMBAHAN ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA</p>
3.	Belum diatur	<p>Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 34A dan Pasal 34B sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 34A</p> <p>(1) Anggota KPU Kabupaten/Kota yang telah dilantik dengan</p>

NO	Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018	Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2018
		<p>jumlah 3 (tiga) orang, dilakukan penambahan menjadi 5 (lima) orang.</p> <p>(2) Penambahan anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi KPU Kabupaten/Kota yang telah selesai melaksanakan Seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. KPU melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap penambahan calon anggota KPU Kabupaten/Kota;</li> <li>b. uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan terhadap 7 (tujuh) peringkat berikutnya hasil Seleksi yang telah dilakukan oleh Tim Seleksi;</li> <li>c. calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang dilakukan uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, merupakan calon anggota KPU Kabupaten/Kota peringkat berikutnya hasil Seleksi akhir, dan peringkat berikutnya hasil Seleksi wawancara, sepanjang masih memenuhi syarat sebagai calon anggota KPU Kabupaten/Kota;</li> <li>d. Tim Seleksi melalui KPU Provinsi, atau KPU Provinsi menyampaikan nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada KPU dengan dilengkapi hasil penilaian, untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan;</li> <li>e. KPU melakukan uji kelayakan dan kepatutan, serta klarifikasi dan verifikasi pemenuhan syarat sebagai calon anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf d;</li> </ul>

NO	Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018	Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2018
		<p>f. KPU dapat mendelegasikan wewenang kepada KPU Provinsi untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan, serta klarifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e dengan mempertimbangkan aspek waktu, sumber daya manusia dan pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;</p> <p>g. KPU menetapkan dalam rapat pleno, 7 (tujuh) nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota hasil uji kelayakan dan kepatutan berdasarkan urutan peringkat teratas; dan</p> <p>h. KPU menetapkan 2 (dua) orang penambahan anggota KPU Kabupaten/Kota terpilih berdasarkan peringkat teratas sebagaimana dimaksud dalam huruf g, dengan Keputusan KPU.</p> <p>(3) Penambahan anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi KPU Kabupaten/Kota yang masih dalam proses Seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:</p> <p>a. pengusulan jumlah calon anggota KPU Kabupaten/Kota berdasarkan hasil tes kesehatan dan tes wawancara, yang akan dilakukan uji kelayakan dan kepatutan, disesuaikan dengan 2 (dua) kali jumlah yang dibutuhkan; dan</p> <p>b. pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan sesuai dengan mekanisme uji kelayakan dan kepatutan yang diatur dalam Peraturan Komisi ini.</p> <p>(4) Penambahan anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana</p>

NO	Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018	Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2018
		<p>dimaksud pada ayat (1) bagi KPU Kabupaten/Kota yang belum melaksanakan proses Seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota, jumlah calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang dilakukan Seleksi disesuaikan dengan 2 (dua) kali jumlah kebutuhan anggota KPU Kabupaten/Kota, menjadi sebanyak 10 (sepuluh) orang calon.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 34B</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Penggantian antar waktu anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berhenti, digantikan oleh calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota peringkat berikutnya sepanjang masih memenuhi syarat sebagai calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.</li> <li>(2) Dalam hal calon pengganti peringkat berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi syarat sebagai calon pengganti antar waktu calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, digantikan oleh calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang diambil dari daftar nama calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mengikuti seleksi wawancara dan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.</li> <li>(3) KPU melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap pemenuhan syarat sebagai calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).</li> <li>(4) KPU dapat mendelagasikan wewenang kepada KPU Provinsi untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangkan aspek waktu, sumber daya manusia dan pelaksanaan tahapan</li> </ul>

NO	Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018	Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2018
		<p>Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.</p> <p>(5) KPU menetapkan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pengganti antar waktu berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dengan Keputusan KPU.4</p>